



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TERTIB JAM KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalitas dan disiplin aparatur dalam memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, perlu mengatur jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tertib Jam Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 33 Tahun 2010 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TERTIB JAM KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan dan menyelenggarakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Keputusan Kepala Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah mereka yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang diberikan biaya transportasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
11. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan dan kepatuhan seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap terhadap ketentuan-ketentuan/aturan-aturan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah 5 hari kerja dengan rincian sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
 1. Jam pelayanan pukul 07.00 WITA – 16.00 WITA.
 2. Istirahat pukul 13.00 WITA – 14.00 WITA.
 - b. Hari Jum'at
 1. Olahraga senam pagi bersama pukul 06.30 WITA – 07.30 WITA,
 2. Istirahat pukul 07.30 WITA – 8.30 WITA.

3. Jam Pelayanan dimulai dari jam 8.30 WITA – 16.00 WITA.
 4. Shalat jum'at dan istirahat dari pukul 12.00 WITA – 14.00 WITA.
- c. Shalat dhuhur, shalat ashar dan shalat jum'at merupakan bagian dari jam kerja.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada 2 Ayat (1) adalah Unit kerja yang tugasnya bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti instansi pendidikan, kesehatan, kebersihan telekomunikasi dan pemadam kebakaran.
 - (3) Pelaksanaan jam kerja diawali dengan apel pagi dan diakhiri dengan apel sore.
 - (4) Apel pagi bagi SKPD di lingkungan KTC, BPBD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan di lapangan Graha Fitrah dan apel sore dilaksanakan di SKPD masing-masing.
 - (5) Apel pagi, apel sore dan senam pagi bagi SKPD/unit kerja di luar KTC dilaksanakan di SKPD/unit kerja masing-masing.
 - (6) Olahraga senam pagi dilaksanakan setiap hari jum'at di lapangan Graha Fitrah atau tempat lain yang ditentukan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PADA JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Setiap aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat wajib mematuhi ketentuan jam kerja dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat wajib memberitahukan atasannya apabila berhalangan masuk kerja karena sakit atau alasan lainnya.
- (3) Setiap apatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat wajib melampirkan surat keterangan dokter apabila berhalangan masuk kerja lebih dari 2 (dua) hari karena sakit.
- (4) Setiap aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat wajib memperoleh izin apabila keluar kantor pada jam kerja dengan membawa surat izin meninggalkan kantor yang ditandatangani oleh atasannya atau pejabat yang berwenang memberikan izin.
- (5) Setiap aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat wajib memperoleh izin dari atasan apabila pulang sebelum jam kerja berakhir.
- (6) Setiap Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat wajib mengikuti apel pagi, apel sore, apel syukur, senam pagi, upacara bendera hari senin, upacara kenegaraan, upacara hari besar dan kegiatan resmi daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dilarang keluar kantor pada jam kerja tanpa izin dari atasan atau pejabat yang berwenang memberikan izin.

- (2) Setiap Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dilarang pulang sebelum jam kerja berakhir.
- (3) Setiap Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dilarang berada di rumah makan, warung, restoran, pasar, toko, supermarket, minimarket, warnet, dan fasilitas umum lainnya yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas pada saat jam kerja berlangsung.
- (4) Setiap aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dilarang melakukan perbuatan tercela seperti berjudi, menggunakan/menjual/mengedarkan/menyimpan narkoba, minum-minuman beralkohol dan melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan lainnya pada jam kerja di lingkungan kerja dan di luar lingkungan kerja.
- (5) Setiap aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dilarang berada di tempat-tempat yang sifatnya dapat menurunkan dan mencemarkan harkat, martabat dan kehormatan aparatur pada jam kerja yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas.

Pasal 5

Atasan langsung wajib mengevaluasi dan memberitahukan bawahannya tentang tingkat kehadiran berdasarkan rekapan hasil absensi sidik jari setiap bulan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Setiap Pegawai Tidak Tetap yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tertib jam kerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

(3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati setiap bulan.

Pasal 8

(1) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penertiban jam kerja Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penertiban terhadap Aparatur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban berwenang untuk memeriksa, meminta keterangan, membuat berita acara pemeriksaan serta dapat mengajukan rekomendasi hukuman disiplin terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

(3) Berita Acara Pemeriksaan hasil penertiban aparatur beserta rekomendasi hukuman disiplin selanjutnya disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati Sumbawa Barat dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai bahan tindak lanjut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 10 April 2015

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 10 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

dto

W. MUSYAFIRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 14